



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian diselenggarakan untuk meningkatkan perekonomian dan produksi pertanian guna terwujudnya kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam pembangunan daerah, maka perlu disusun perencanaan terarah antar lintas sektor lingkup perekonomian;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf c, pembagian urusan pemerintahan bidang Pertanian Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2029 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMODITAS
UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
7. Pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan bantuan tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Komoditas Unggulan adalah komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di daerah lain. Keunggulan kompetitif demikian dapat terjadi karena efisiensi produksinya yang tinggi akibat posisi tawarnya yang tinggi baik terhadap pemasok, pembeli, serta daya saingnya yang tinggi terhadap pesaing, pendatang baru maupun barang substitusi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan arahan dalam upaya penetapan kawasan Pertanian berbasis Komoditas Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. mendorong pengembangan ekonomi perdesaan guna tercapainya keseimbangan pembangunan antar kawasan serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa setempat;
- b. mendorong kelompok tani untuk mengelola potensi komoditas unggulan daerahnya sehingga memiliki daya saing, meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi;
- c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- d. sebagai landasan dalam penyusunan rencana tindak dalam pelaksanaan pengembangan produk unggulan dan pembiayaan;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan;
- f. pengembangan usaha kecil dan menengah; dan
- g. penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Komoditas Unggulan;
- b. strategi dan kebijakan;
- c. kemitraan; dan
- d. pendanaan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian.
- (2) Komoditas Unggulan Sektor Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan Komoditas Unggulan dilakukan terhadap komoditas yang ditetapkan menjadi Komoditas Unggulan Pertanian Daerah.
- (2) Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsektor tanaman pangan;
 - b. subsektor hortikultura;
 - c. subsektor peternakan;
 - d. subsektor perkebunan; dan
 - e. subsektor florikultura.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Strategi dalam pengembangan Komoditas Unggulan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah.
- (2) Pengembangan Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penataan kawasan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. perbenihan dan pembibitan;
 - d. budi daya;
 - e. panen dan pascapanen;
 - f. pengolahan;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. distribusi, perdagangan dan pemasaran; dan
 - i. akses permodalan.
- (3) Pengembangan Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kemitraan oleh :
 - a. masyarakat;
 - b. koperasi;
 - c. kelompok usaha; dan
 - d. Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan guna memastikan bahwa wilayah yang digunakan untuk pengembangan Komoditas Unggulan

diatur dengan baik, termasuk perencanaan penggunaan lahan dan infrastruktur yang mendukung.

- (2) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membantu dalam optimalisasi penggunaan sumber daya dan meminimalkan konflik penggunaan lahan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan produksi, seperti jalan, sistem irigasi, penyimpanan, dan fasilitas transportasi.
- (2) Prasarana yang baik meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses budi daya dan distribusi.

Pasal 10

Perbenihan dan pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengembangkan dan menyediakan benih atau bibit berkualitas tinggi yang memiliki potensi unggul.

Pasal 11

Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menerapkan praktik budi daya yang efektif dan efisien, termasuk pemupukan, pengendalian hama, dan teknik-teknik lain untuk memaksimalkan hasil. Ini juga mencakup manajemen sumber daya yang baik untuk mendukung pertumbuhan yang sehat.

Pasal 12

Pengembangan Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan dengan pengelolaan proses panen dengan baik dan melakukan kegiatan pascapanen seperti pengeringan, penyortiran, dan penyimpanan untuk menjaga kualitas produk dan mengurangi kerugian.

Pasal 13

Pengembangan Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dengan mengolah komoditas untuk meningkatkan nilai tambah dan memenuhi standar pasar guna meningkatkan daya saing produk dan membuka peluang pasar baru.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Komoditas Unggulan melalui penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan dengan melakukan riset dan inovasi untuk meningkatkan metode produksi, varietas komoditas, dan teknologi yang digunakan.

- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membantu dalam menemukan solusi baru dan meningkatkan daya saing.

Pasal 15

Pengembangan Komoditas Unggulan melalui distribusi, perdagangan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dilakukan dengan membangun jaringan distribusi yang efisien dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ini termasuk promosi, branding, dan penjualan produk.

Pasal 16

Akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan ekspansi usaha melalui penyediaan akses ke sumber pendanaan yang diperlukan untuk investasi dalam pengembangan komoditas, baik untuk modal kerja, investasi infrastruktur, atau pengembangan teknologi.

Pasal 17

Kebijakan dalam pengembangan Komoditas Unggulan berlandaskan pada penataan dan pengalokasian sumber daya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan Pertanian.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan kemitraan Komoditas Unggulan.
- (2) Fasilitasi kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pertanian, perikanan, dan peternakan.
- (3) Kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dan/atau badan Usaha dengan usaha mikro, kecil dan menengah mencakup alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang:
 - a. produksi;
 - b. pengolahan;
 - c. pemasaran;
 - d. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. teknologi.

- (4) Selain alih keterampilan melalui pola pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemitraan dapat berupa permodalan.

Pasal 19

- (1) Pihak yang bermitra meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. perorangan/kelompok yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
 - c. usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - d. koperasi.
- (2) Pihak yang difasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Kegiatan kemitraan yang difasilitasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan asas kepatutan dan kewajiban.
- (2) Asas kepatutan dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan fasilitasi dengan prinsip adil dan rasional dengan mempertimbangkan unsur kepentingan petani dan/atau pihak yang bermitra dengan menerapkan perjanjian yang adil dan transparansi.
- (3) Kemitraan memiliki sinergitas dan keterpaduan dengan program Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan peningkatan produksi.
- (4) Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tabulasi dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana pelatihan;
 - c. akses pasar; dan/atau
 - d. dukungan administratif.

Pasal 21

Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yaitu:

- a. calon pihak yang bermitra melakukan permohonan kemitraan yang difasilitasi kerja samanya melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, perikanan, dan peternakan;
- b. Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap peta potensi yang dilakukan pihak yang bermitra; dan

- c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi terhadap potensi kemitraan, selanjutnya Pemerintah Daerah memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama dengan mempertimbangkan ruang lingkup, sumber daya dan dukungan, hak dan kewajiban serta jangka waktu.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Komoditas Unggulan sektor Pertanian bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

